



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramlan Sagala Alias Ramlan Bin Jujur Sagala;
2. Tempat lahir : Balam, Bangko Pusako;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Bagansiapiapi, RT 004 RW 002

Kepenghuluhan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba

Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Fitriani, S.H., Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Daniel Pratama, S.H., M.H. Muhammad Hasib Nasution, S.H. dan Hazizi Suwandi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramlan Sagala Alias Ramlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet genggam warna hijau motif hati/love yang di dalamnya berisikan barang berupa 2 buah Mancis. 1 buah bong terbuat dari botol kaca 2 buah kaca yang diduga beks tempat membakar sabu satu buah sendok pipet satu buah tutup bong/ botol warna abu-abu tempat yang masih ada pipet plastik 2 buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 buah pipet plastik, 1 buah jarum dan 3 buah plastik jecil list merah serta 5 buah plastik bening polos yang diuga sebagai tempat sabu.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp. 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No. Hp 081320983199

#### **Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (**Pleadooi**) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa **RAMLAN SAGALA Alias RAMLAN Bin JUJUR SAGALA** dari segala dakwaan (**Vrijspraak**) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (**Ontslag Van Rechtsvervolgning**) atau setidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan herkat serta martabatnya;
4. Membenakan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **RAMLAN SAGALA Alias RAMLAN Bin JUJUR SAGALA** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln Lintas Bagansiapiapi, RT-004/RW-002, kep. Teluk Pulau Hilir, kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Uwaw warga Ujung Tanjung melalui handphone sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Transaksi pembelian narkotika tersebut selanjutnya dilakukan terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi, kec. Tanah Putih tepatnya didaerah Bencah Seribu.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib, anggota Polsek Rimbo Melintang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian. Berdasarkan informasi tersebut, beberapa anggota Polsek Rimbo Melintang melakukan pengecekan kelokasi pencurian dimaksud. Namun saat berada di lokasi, terdakwa yang telah menjadi target operasi terlihat oleh aparat di lokasi yang sama. Selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut, aparat menemukan satu buah dompet genggam warna hijau motif hati diatas lemari pakaian diruang tengah rumah terdakwa. Dari dalam dompet tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga tempat bekas membakar narkotika jenis shabu-shabu, satu buah sendok pipet, satu buah tutup bong/botol warna abu-abu, tempat bong yang masih ada pipet plastik, satu buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong, dua buah pipet plastik,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah jarum dan tiga buah plastik kecil list merah serta lima buah plastik bening polos yang disuga sebagai tempat menyimpan narkotika jenis shabu-shabu. Barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Atas penangkapan tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 7045/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang menyimpulkan barang bukti milik tersangka Ramlan Sagala Alias Ramlan Bin Jujur Sagala benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## Atau Kedua

Bahwa terdakwa **RAMLAN SAGALA Alias RAMLAN Bin JUJUR SAGALA** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln Lintas Bagansiapiapi, RT-004/RW-002, kep. Teluk Pulau Hilir, kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri** dengan cara:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Uwaw warga Ujung Tanjung melalui handphone sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Transaksi pembelian narkotika tersebut selanjutnya dilakukan terdakwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi, kec. Tanah Putih tepatnya didaerah Bencah Seribu.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib, anggota Polsek Rimbo Melintang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian. Berdasarkan informasi tersebut, beberapa anggota Polsek Rimbo Melintang melakukan pengecekan lokasi pencurian dimaksud. Namun saat berada di lokasi, terdakwa yang telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi target operasi terlihat oleh aparat di lokasi yang sama. Selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tersebut, aparat menemukan satu buah dompet genggam warna hijau motif hati diatas lemari pakaian diruang tengah rumah terdakwa. Dari dalam dompet tersebut petugas menemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga tempat bekas membakar narkoba jenis shabu-shabu, satu buah sendok pipet, satu buah tutup bong/botol warna abu-abu, tempat bong yang masih ada pipet plastik, satu buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong, dua buah pipet plastik, satu buah jarum dan tiga buah plastik kecil list merah serta lima buah plastik bening polos yang disuga sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu-shabu. Barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Atas penangkapan tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7045/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang menyimpulkan barang bukti milik tersangka Ramlan Sagala Alias Ramlan Bin Jujur Sagala benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa benar barang bukti urine milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 7046/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim Romi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Lintas Bagansiapiapi, RT-004/RW-002 Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 10.30 wib anggota Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari warga Teluk Pulau Hilir mengatakan diduga telah terjadi perbuatan percobaan pencurian, mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan yang dipimpin oleh Kapolsek Rimba Melintang Iptu M. Sodikin, SH langsung ke TKP (tempat kejadian perkara) yang berada di jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir;
- Bahwa sesampainya di TKP sekira jam 11.00 wib dilihat saat itu warga telah ramai sedang menginterogasi Terdakwa melihat itu dan karena Terdakwa juga merupakan target operasi Polsek Rimba Melintang dalam penyalahgunaan Narkotika dan dengan memperlihatkan surat tugas dan di saksikan oleh kepala Dusun 1 Darma Utama Julhendra;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana ditemukan dalam saku celananya sebuah 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian pihak Polsek Rimba Melintang membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jalan Lintas Bagansiapiapi Teluk Pulau Hilir dan melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saat di lakukannya pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah dompet genggam warna hijau motif hati di atas lemari pakaian yang ada di ruang tengah yang didalamnya berisikan barang berupa 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga pirex bekas tempat membakar shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup bong/botol warna abu-abu tempat bong yang masih ada pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah plastik kecil list merah serta 5 (lima) buah plastik bening polos yang diduga sebagai tempat shabu-shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- 2. F. Ahmadi Rambe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Lintas Bagansiapiapi, RT-004/RW-002 Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 10.30 wib anggota Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari warga Teluk Pulau Hilir mengatakan diduga telah terjadi perbuatan percobaan pencurian, mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan yang dipimpin oleh Kapolsek Rimba Melintang Iptu M. Sodikin, SH langsung ke TKP (tempat kejadian perkara) yang berada di jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir;
  - Bahwa sesampainya di TKP sekira jam 11.00 wib dilihat saat itu warga telah ramai sedang menginterogasi Terdakwa melihat itu dan karena Terdakwa juga merupakan target operasi Polsek Rimba Melintang dalam penyalahgunaan Narkotika dan dengan memperlihatkan surat tugas dan disaksikan oleh kepala Dusun 1 Darma Utama Julhendra;
  - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana ditemukan dalam saku celananya sebuah 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian pihak Polsek Rimba Melintang membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jalan Lintas Bagansiapiapi Teluk Pulau Hilir dan melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut;
  - Bahwa saat dilakukannya penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah dompet genggam warna hijau motif hati di atas lemari pakaian yang ada di ruang tengah yang didalamnya berisikan barang berupa 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga pirex bekas tempat membakar shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup bong/botol warna abu-abu tempat bong yang masih ada pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah plastik kecil list merah serta 5 (lima) buah plastik bening polos yang diduga sebagai tempat shabu-shabu;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Lintas Bagansiapiapi, RT-004/RW-002 Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir karena terkait tindak pidana Narkotika.

- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari senin 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu Uwaw warga Ujung Tanjung melalui Handphone sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Uwaw mengatakan untuk bertemu di jalan Lintas Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih tepatnya di Bencah Seribu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 wib, anggota Polsek Rimba Melintang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian. Berdasarkan informasi tersebut beberapa anggota Polsek Rimba Melintang melakukan pengecekan ke lokasi pencurian dimaksud;

- Bahwa Terdakwa yang telah menjadi target operasi terlihat oleh Para Saksi di lokasi yang sama dan langsung menginterogasi Terdakwa dan dengan memperlihatkan surat tugas, selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke dalam rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, Para Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet genggam warna hijau bermotif hati diatas lemari pakaian di ruang tengah rumah Terdakwa dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga pirex bekas tempat membakar shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup bong/botol warna abu-abu tempat bong yang masih ada pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah plastik kecil list merah serta 5 (lima) buah plastik bening polos yang diduga sebagai tempat shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 146/10278/2019 tanggal 19 Juli 2019;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:

7045/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB:

7046/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu buah dompet genggam berwarna hijau motif hati/love didalamnya berisikan barang-barang berupa: 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga pirex bekas tempat membakar shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup bong/botol warna abu-abu tempat bong yang masih ada pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah plastik kecil list merah serta 5 (lima) buah plastik bening polos yang diduga sebagai tempat shabu-shabu;

- Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor sim card:

081320983199;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Rimba Melintang (Saksi Ibrahim Romi dan F. Ahmadi Rambe) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Bagansiapiapi, RT-004/RW-002 Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan seperangkat alat hisap shabu dari Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian, namun ternyata tindak pidana pencurian yang dimaksud tidak benar terjadi;

- Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan target operasi dari Polisi, maka dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) satu buah dompet genggam warna hijau bermotif yang berisi 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga pirex bekas tempat membakar shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup bong/botol warna abu-abu tempat bong yang masih ada pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah plastik kecil list merah serta 5 (lima) buah plastik bening polos yang diduga sebagai tempat shabu-shabu ditemukan dari penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba sisa bakaran yang disita dari penangkapannya diperoleh dengan cara membeli dari Uwaw warga Ujung Tanjung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari senin 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin sari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (disebut UU Narkoba) yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan menggunakan narkoba yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 7 UU Narkoba yang mensyaratkan bahwa Narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 UU Narkoba memberi batasan pula bahwa penggunaan Narkoba Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkoba yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkoba dikualifisir sebagai perbuatan menggunakan narkoba secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Rimba Melintang (Saksi Ibrahim Romi dan F. Ahmadi Rambe) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Bagansiapiapi, RT-004/RW-002 Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba yaitu berupa alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa serta 1 (satu) satu buah dompet genggam warna hijau bermotif hati diatas lemari pakaian diruang tengah rumah Terdakwa dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga pirex bekas tempat membakar shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup bong/botol warna abu-abu tempat bong yang masih ada pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah plastik kecil list merah serta 5 (lima) buah plastik bening polos yang diduga sebagai tempat shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan narkoba sisa bakaran yang disita dari penangkapannya diperoleh dengan cara membeli dari Uwaw warga Ujung Tanjung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari senin 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa tidak ada narkoba utuh yang disita dari penangkapan Terdakwa, keadaan ini menjadi petunjuk bahwa Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta diatas dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 7046/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung narkoba metamfetamina, maka Majelis Hakim menilai benar bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menggunakan perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dan Terdakwa menyadari pula bahwa ia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena Terdakwa secara sadar telah membeli narkotika untuk dipergunakan sendiri olehnya, maka dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan bahwa Terdakwa hanya penyalahguna dengan barang bukti terbatas dimana dari penangkapan Terdakwa pada dasarnya tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika utuh dan hanya ditemukan shabu sisa bakaran pada alat hisap shabu yang disita dari penangkapan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil dan layak lebih singkat dari lama tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu buah dompet genggam berwarna hijau motif hati/love didalamnya berisikan barang-barang berupa: 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga pirex bekas tempat membakar shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup bong/botol warna abu-abu tempat bong yang masih ada pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah plastik kecil list merah serta 5 (lima) buah plastik bening polos yang diduga sebagai tempat shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor sim card: 081320983199 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ramlan Sagala Alias Ramlan Bin Jujur Sagala tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) satu buah dompet genggam berwarna hijau motif hati/love didalamnya berisikan barang-barang berupa: 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah kaca yang diduga pirex bekas tempat membakar shabu, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup bong/botol warna abu-abu tempat bong yang masih ada pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau dalam kondisi bolong sebanyak dua buah 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) buah plastik kecil list merah serta 5 (lima) buah plastik bening polos yang diduga sebagai tempat shabu-shabu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor sim card: 081320983199;

#### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2019 oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)